

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Minat Beli

1. Pengertian Minat Beli

Minat merupakan suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Minat berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan pada dirinya. Minat juga berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.⁵⁰

Minat dan perhatian pada umumnya sama tidak ada perbedaan. Memang keduanya hampir sama, dan selalu bergandengan satu sama lain. Minat (*interes*), jika seseorang yang tertuju pada suatu objek yang sebenarnya dimulai dengan adanya minat terhadap hal tersebut. Minat adalah sikap seseorang termasuk ketika fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu ada unsur perasaan yang terkuat.⁵¹

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. W.s Winkel mengatakan bahwa minat

⁵⁰ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta:Kencana,2011), hlm.63.

⁵¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2009), hlm 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kecendrungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.⁵²

Minat juga dapat di defenisikan sebagai sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi) yang tertuju kepada sesuatu, dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.⁵³

Kognisi (gejala pengenalan) adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Konasi (kemauan) merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Emosi adalah kecendrungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.⁵⁴

Jadi minat adalah ketertarikan seseorang dalam bidang tertentu sehingga membuat seseorang tersebut mencari, mendalami, dan ikut serta dalam bidang yang mereka minati.

Timbulnya minat dari diri seseorang juga dapat didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang berada sedangkan faktor emosional

⁵²T Gustus, diakses pada 24 Februari 2017 dari <http://eprints.uny.ac.id>.

⁵³Muhammad Ibnu Azizan, “Pengaruh Diferensiasi Produk dan Promosi Terhadap Minat Griya ib Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2014), h.27, diakses pada 5 May 2017 dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.

⁵⁴*Ibid*, h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan ukuran intensitas seseorang dalam menanam perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek tertentu.⁵⁵

Teori sikap yaitu *Theory of Reasoned Action* yang dikembangkan oleh Triwijayati dan koesworo, mengungkapkan adanya keinginan untuk bertindak karena adanya keinginan yang spesifik untuk berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa niat berperilaku dapat menunjukkan perilaku yang akandilakukan oleh seseorang. Hal ini juga berarti bahwa seseorang yang memiliki minat berinvestasi maka kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencapai keinginan mereka untuk berinvestasi, seperti mengikuti pelatihan dan seminar tentang investasi, menerima dengan baik penawaran investasi, dan pada akhirnya melakukan investasi.⁵⁶

2. Aspek Minat

a. Kognitif

Aspek kognitif merupakan aspek yang mencakup kegiatan mental (otak). Aspek kognitif memiliki enam jenjang yaitu: pengetahuan/hafalan/ingatan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sistensis (*synthesis*), penilaian/penghargaan/evaluasi (*evaluation*). Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan

⁵⁵T. Gustus, *Op-Cit*.

⁵⁶ Masri Situmorang, Andreas, dan Riska Natariasari, “Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Dengan Pemahaman Investasi Dan Pasar Modal Sebagai Variable Moderat”, (journal “JOM FEKON” Vol. No.2 Oktober 2014), diakses pada 25 Maret 2017 dari <http://download.portalgaruda.org>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut seseorang untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut.⁵⁷

b. Afektif

Aspek afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ada lima jenjang aspek afektif yaitu: *receiving* atau *attending* (menerima atau memperhatikan), *responding* (menanggapi), *valuing* (menilai atau menghargai), *organization* (mengatur atau mengorganisasikan), *characterization by evaluate or value complex* (karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai).⁵⁸

c. Psikomotorik

Aspek psikomotorik merupakan aspek yang berhubungan dengan keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar afektif (yang baru nampak dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan berperilaku).⁵⁹

⁵⁷ Abaz Ariant, *Defenisi Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik*, diakses pada 4 May 2017 dari <http://abazariant.blogspot.co.id/2012/10/definisi-kognitif-afektif-dan-psikomotor.html>.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

3. Macam – Macam Minat

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitive* dan minat *kultural*. Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat *kultural* atau minat *social* adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *intrinsic* dan *ekstrinsik*. Minat *intrinsic* adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat *ekstrinsik* adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat dibedakan menjadi empat yaitu *expressed interest* : minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya, *manifest interest*: minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung, *tested interest*: minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan *inventoried interest*: minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.⁶⁰

Manusia sebagai organisme mengalami proses perkembangan. Perkembangan ini berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abraham mallow kebutuhan hidup manusia meliputi :

- a. Physiological needs (kebutuhan fisik, sandang, pangan, dan papan).
- b. Safety needs (kebutuhan akan rasa aman).

⁶⁰Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.265-268.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Belongingness needs (kebutuhan untuk dihargai).
- d. Self actualization (kebutuhan akan aktualisasi diri)⁶¹.

Abdul Rahman Shaleh mendefenisikan motif adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang, yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak guna mencapai tujuan tertentu⁶². lebih menekankan pada dorongan internal dalam diri individu sepertihalnya:

- a. Organic motives (makan, minum, seks, dan istirahat)
- b. Emergency motives (melepaskan diri dari bahaya, melawan/mengatasi rintangan)
- c. Objective motives (menjalin relasi sosial dengan sesama lingkungannya)

Philip Ketler mendefenisikan motif (atau dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarahkan seseorang agar supaya mencari pemuasaan terhadap kebutuhan itu.⁶³

Adapun motivasi ada yang bersifat internal dan eksternal. Motivasi yang sifatnya eksternal terkait dengan pengaruh atau eksistensi orang lain di luar diri individu, misalnya pengaruh orang tua, guru, teman yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu⁶⁴.

Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku kearah tujuan. Dengan demikian, dapat dikemukakan motivasi mempunyai tiga aspek, yaitu (1) keadaan terdorong dalam diri organisme, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan jasmani, karena keadaan

⁶¹Yuridik Jahja, *Op-Cit*, h. 64.

⁶² Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Op-Cit*, h. 131.

⁶³Philip Ketler, *Manajemen Pemasaran*, h. 196.

⁶⁴Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Op-Cit*, h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan, atau karena keadaan mental seperti berpikir dan ingatan; (2) perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini; (3) sasaran atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut.⁶⁵

Nugrogo J Setiadi mendefenisikan motifasi secara umum adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berplilaku tertentu dengan adanya motifasi seseorang aka melakukan, memulai, melaksanagn serat mempertahankan kegiatan tertentu⁶⁶.

Motifasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan⁶⁷.

Minat merupakan sesuatu yang harus diteruskan pada hal-hal konkret. Karena sebenarnya minat masih merupakan hal yang abstrak. Upaya kita dalam membedakan minat inilah yang dituntut dalam islam. Jika kita memiliki minat yang besar terhadap sesuatu namun tidak melakukan upaya untuk meraih, mendapatkan atau memilikinya maka minat itu tidak ada gunanya.⁶⁸

Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat Ar-Ra'd:11 sebagai berikut :

⁶⁵*Ibid*, h. 65.

⁶⁶Nugraha J Setiadi, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 95.

⁶⁷Nugraha J Setiadi, *Prilaku Konsumen*, h. 95.

⁶⁸Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Op-Cit*, h.272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ^ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.” (QS. Ar-Ra’d[13] : 11)

Jadi, betapa pun bakat dan minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Namun, bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat serta bakat tersebut berkembang dengan sendirinya. Tetapi, upaya kita adalah mengembangkan sayap anugerah Allah itu kepada kemampuan maksimal kita sehingga karunia-Nya dapat berguna dengan baik pada diri kita dan kepada orang lain serta lingkungan dimana kita berada.⁶⁹

4. Sifat-sifat dan faktor-faktor minat

Minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:⁷⁰

1. Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain

⁶⁹ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Op-Cit*, h. 273

⁷⁰ http://eprints.undip.ac.id/17429/1/ESTHI_DWITYANTI.pdf, diakses pada 28-11-2017, pukul 09.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan tumbuh berkembangnya minat, yaitu minat internal, dan minat external:

1. Faktor *internal* yaitu faktor yang timbul dari diri seseorang. Contoh ada seseorang yang tidak bisa membaca tulisan arab, maka ia belajar dengan sendirinya dengan berulang-ulang sehingga kesulitan tersebut bisa diatasi⁷¹.
2. Faktor *external*
 - a. Keluarga, kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli, keluarga orientasi, yaitu merupakan orang tua seseorang yang dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokresi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif⁷². Philip Kotler berpendapat bahwa Suatu pengaruh yang lebih

⁷¹Pinarac, *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi tumbuh berkembang suatu minat*, di akses pada 28- November-2017 pukul 20.51. <https://pinarac.wordpress.com/2012/04/06/macam-macam-minat-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-minat-belajar/>.

⁷²Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung terhadap perilaku membeli sehari-hari adalah keluarga sebagai sumber keturunan, yakni pasangan suami istri dan anak-anaknya.⁷³

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membeli

Minat memiliki sifat dan karakter khusus, sebagai berikut:

- a. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan orang lain.
- b. Minat menimbulkan efek diskriminatif.
- c. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi, dan dipengaruhi motivasi.
- d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan metode.

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisik, sosial, dan egoistis.
- b. Pengalaman⁷⁴.

Menurut Anangadipa Abhimantra dkk di dalam penelitiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu pengetahuan, religiusitas, produk, reputasi, pelayanan.⁷⁵

- a. Pengetahuan

⁷³Philip Ketler, Manajemen pemasaran, edisi kelima (Inggris: PT. Gelora Aksara Pratama, 1990), hlm.185.

⁷⁴Yudrik Jahja, *Op-Cit*, h. 64

⁷⁵Anangadipa Abhimantra, Andisa Rahmi Maulina, dan Eka Agustianingsih, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah (mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah", (Jurnal "Proceeding PESAT" Vol. 5 Oktober 2013) diakses pada 9 Mei 2017 dari journal.gunadarma.ac.id/index.php/pesat/article/download/1179/1040.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Nugraha J Setiadi mendefinisikan pengetahuan adalah pembelajaran/ pengetahuan sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan yang timbul dari pengalaman yang dapat merubah perilaku⁷⁶. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Dari pengetahuan yang di miliki, tindakan yang kita lakukan dapat terarah⁷⁷. Pengetahuan menjadi salah satu yang mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau menentukan sikap. Karena dengan adanya pengetahuan yang kita miliki sikap dan tindakan kita akan lebih terarah.

b. Religiusitas

Religiusitas merupakan salah satu faktor utama dalam hidup dan kehidupan. Religiusitas yang tinggi ditandai dengan adanya keyakinan akan adanya Tuhan yang dimaneinvestasikan dalam proses individu mempelajari pengetahuan mengenai ajaran yang diyakini dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Pertimbangan syariah merupakan salah

⁷⁶Nugraha J Setiadi, *Prilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran,*) h. 48.

⁷⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan> diakses pada 9 Mei 2017.

satu faktor penentu keputusan konsumsi. Dengan adanya lembaga-lembaga yang berbasis syariah membuat individu lebih berminat dan yakin dalam mengambil keputusan.

c. Produk

Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan untuk diperjual belikan atau dirasakan manfaatnya oleh nasabah atau konsumen⁷⁸. Dengan adanya produk-produk yang berkualitas, membuat nasabah atau konsumen menjadi lebih tertarik dan berminat untuk menjadi nasabah atau konsumen dengan perusahaan tersebut.

d. Reputasi

Reputasi adalah suatu gambaran yang ada dalam benak seseorang. Reputasi dapat berubah menjadi buruk apabila kemudian ternyata tidak didukung dengan kenyataan sebenarnya.⁷⁹ Dengan adanya reputasi yang bagus membuat individu menjadikan salah satu kategori yang membuat individu tersebut berminat.

e. Pelayanan

Pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah atau konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan nasabah atau konsumen. Pelayanan yang sesuai

⁷⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Produk> diakses pada 10 Mei 2017.

⁷⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Reputasi> diakses pada 10 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harapan nasabah atau konsumen membuat individu lebih berminat melakukan transaksi dengan perusahaan tersebut.

Menurut Adha Riyadi dalam penelitiannya, hal yang diduga mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi adalah :

- a. Manfaat melakukan investasi
- b. Modal investasi minimal
- c. Motivasi melakukan investasi
- d. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi
- e. Edukasi tentang pasar modal.⁸⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembeli menurut Philip Ketler.

1. Faktor pribadi, Keputusan seseorang pembeli akan dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan daur hidupnya, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup dan konsep diri.⁸¹ Usia dan tahap daur hidup seseorang akan mempengaruhi minat membeli dan akan berubah-ubah selama hidupnya seperti contoh, mereka memakan makanan bayi pada waktu tahun awal kehidupannya, akan berubah diwaktu menginjak dewasa dan akan memerlukan diet diwaktu usia lanjut.

Pekerjaan pola konsumsi akan dipengaruhi oleh pekerjaannya.

Seorang pekerja kasar akan membeli pakaian kerja, sedangkan seorang

⁸⁰Adha Riyadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal", Skripsi Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suka Yogyakarta, 2016), diakses pada 24 Februari 2017 pukul 10.43 dari http://digilib.uin-suka.ac.id/22427/1/12391024_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

⁸¹Philip Ketler, *Manajemen Pemasaran*, h. 188.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presiden akan berpergian menggunakan pesawat dan memakai pakaian wool yang mahal.⁸²

6. Indikator Minat Beli

Menurut Ferdinand minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut :

a. Minat transaksional

Yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu produk tertentu yang ia inginkan.

b. Minat referensial

Yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan pembelian produk yang sama.

c. Minat preferensial

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi itu hanya bisa diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.

d. Minat eksploratif

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.⁸³

⁸² *Ibid.*

⁸³ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Investasi

1. Pengertian investasi

Para ekonom mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Yogyanto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandililin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang⁸⁴.

Pendapat dari ekonom diatas mempunyai unsur yang sama. *Pertama*, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang bersifat pasti. *Kedua*, ketidak pastian mengenai hasil (resiko). *Ketiga*, ketidak pastian hasil atau pengembalian dimasa datang. Pengeluaran atau pengorbanan dalam investasi diartikan sebagai pengorbanan sumber daya yang bersifat *tangible assets* misalnya dana dan poperti maupun *intangibile assets* seperti tenaga dan pikiran.

Jadi investasi adalah pengorbanan yang dilakukan investor pada saat sekarang dalam bentuk materil untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dan investor dalam berinvestasi tak terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi.

⁸⁴ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm.67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Investasi

Investasi sudah memberikan mindset kepada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beragam jenis investasi ditawarkan, mulai dari investasi pada sektor riil contohnya emas, rumah, tanah. Dan investasi pada sektor finansial contohnya tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham dll. Ketika kita memilih untuk berinvestasi pilihlah jenis investasi yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhan kita.

3. Investasi pada pasar modal

Pasar modal didefinisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (*stocks*) maupun hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*private sectors*).⁸⁵

Dalam pengertian yang lebih operasional seperti tertuang dalam Keppres nomer 60 tahun 1988, pasar modal dipahami sebagai bursa, sarana yang mempertemukan penawaran dan peminta dana jangka panjang (lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek.⁸⁶

Bentuk-bentuk instrument dalam pasar modal:

a. Reksadana

Reksa dana adalah sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Dengan membeli sebagian unit

⁸⁵Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 7.

⁸⁶*Ibid*, h.8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyertaan, investor individual dengan dana yang terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek.⁸⁷

b. Saham

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.⁸⁸

c. Obligasi

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut/pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan.⁸⁹

d. Produk *derivative*

Derivative terdiri dari efek yang diturunkan dari instrument efek lain yang disebut “*underlying*”. Ada beberapa macam instrument derivative di Indonesia, seperti bukti right, waran, dan kontrak berjangka.⁹⁰

C. Investasi Saham

Saham merupakan salah satu dari berbagai instrumen investasi di pasar modal. Dan juga merupakan jenis efek yang paling populer dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat di pasar modal. Darmadji dan fakhrudin mendefinisikan sebagai tanda penyertaan

⁸⁷ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 85.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 68.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 75.

⁹⁰ *Opcit*. hlm. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Rusdin mendefinisikan saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dana aktiva perusahaan.⁹¹

1. Keuntungan investasi saham

a. Deviden

Keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya memiliki pilihan apakah akan menggunakan keuntungan tersebut untuk membesarkan perusahaan dalam bentuk laba ditahan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Jika keputusan yang diambil adalah membagikan keuntungan tersebut, maka investor sebagai pemegang saham akan mendapatkan bagian keuntungan berupa deviden.⁹²

Beberapa jumlah yang akan diperoleh ini tergantung kesepakatan pada rapat umum pemegang saham (RUPS). Faktor-faktor yang biasanya menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan pemberian deviden adalah keuntungan perusahaan, prospek pertumbuhan usaha, likuiditas perusahaan, aspek hukum, dan keadaan pasar.

Deviden adalah nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak (*net income after tax* atau *earnings after tax*) dikurangi laba ditahan (*re-tained earnings*) yang ditahan sebagai cadangan

⁹¹Abdul Hadi, Hartatik, Getut Pramesti. *Aplikasi SPSS dalam Saham*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h. 13.

⁹²Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Reksa Dana Saham Stock Options Valas Emas*, (Jakarta: Medikita, 2010), hlm. 85-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan. Deviden yang diterima bisa berbentuk tunai (deviden tunai) atau berupa saham (deviden saham).⁹³

1) Deviden saham (Stock Dividend)

Merupakan deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Deviden saham dikeluarkan selain untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham juga digunakan untuk meningkatkan likuiditas saham di bursa efek.⁹⁴

2) Deviden Tunai (Cash Dividend)

Merupakan deviden yang dibayarkan berupa uang tunai. Deviden tunai diberikan dengan tujuan selain untuk memacu kinerja saham di bursa efek juga untuk memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada pemegang saham.⁹⁵

b. Capital Gain

Setiap saham perusahaan yang listing atau terdaftar di perusahaan efek bisa diperjual belikan kepada sesama investor. Sama seperti pasar tradisional, harga saham bisa berubah sesuai dengan mekanisme tawar-menawar antar investor. Selain keuntungan yang diperoleh dari hasil kinerja perusahaan berupa deviden, investor juga bisa mendapat keuntungan dari perubahan harga saham perusahaan

⁹³ *Ibid*, h. 86.

⁹⁴ *Opcit* h.87.

⁹⁵ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa capital gain. Capital gain dapat diperoleh jika investor menjual saham yang dimiliki dimana harga jual lebih tinggi dari harga beli.⁹⁶

2. Resiko investasi saham

- a. Tidak ada pembagian deviden. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan penerbit saham merugi atau memutuskan untuk menggunakan laba usaha sebagai tambahan modal kerja, misalnya untuk melakukan ekspansi usaha.
- b. Capital loss, yakni kerugian dari hasil jual atau beli saham berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah dari pada nilai beli saham.
- c. Risiko likuidasi, yakni perusahaan penerbit saham bangkrut maka pemegang saham memiliki klaim terakhir terhadap asset atau aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban perusahaan dibayar. Kondisi terburuk adalah tidak ada aktiva yang tersisa sehingga pemegang saham tidak memperoleh apapun.
- d. Saham delisting (keluar atau dihapus) dari lantai bursa. Karena alasan tertentu, saham dapat dihapus atau dikeluarkan pencatatannya dari bursa sehingga tidak bisa diperdagangkan lagi.⁹⁷

3. Menjadi nasabah di perusahaan efek

Menjadi nasabah di perusahaan efek, dapat dianalogikan dengan seseorang yang menjadi nasabah di sebuah bank. Sebelum resmi menjadi nasabah, maka seorang investor terlebih dahulu melakukan pembukaan

⁹⁶ *Ibid*, h.89.

⁹⁷ Perluhan Situmorang, Jauhari Mahardika, dan Tri Listiyarini, *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, (Jakarta: TransMedia Pustaka, 2010), h.4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekening yaitu mengisi formulir; mengisi biodata dan berbagai data lainnya termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Disamping mengisi formulir, maka investor juga diminta untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai tanda bahwa investor tersebut memiliki dana yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Besarnya dana awal yang disetor berbeda-beda antara satu perusahaan efek dengan perusahaan efek lainnya.⁹⁸

Langkah – langkah membuat akun saham

- a. Pertama kali yang wajib dilakukan calon investor saham adalah belajar mengenai apa itu saham dan segala yang berkaitan dengannya.
- b. Calon investor harus camkan bahwa keuntungan dari saham cukup tinggi, tapi harus juga diketahui bahwa resikonya pun sangat tinggi, sebanding dengan keuntungannya. Ini bisa dihindari jika kita tahun manajemen yang baik.
- c. Pilih perusahaan sekuritas yang baik untuk dijadikan sebagai tempat membuat akun transaksi saham anda yang mana akun online anda nantinya digunakan untuk melakukan aksi jual dan beli saham di bursa efek Indonesia dengan bantuan dari perusahaan sekuritas tersebut yang berlaku sebagai broker atau perantaranya.
- d. Setelah calon investor memilih perusahaan sekuritas investor dapat mengunjungi situs sekuritasnya.

⁹⁸ Wiji purwanata, Hedy Fakhruddin, *Mengenal Pasar Modal*, (Jakarta: Salemba Empat,2006), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Setelah masuk disitusnya dan memilih investasi sahamnya, selanjutnya lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang disediakan.
- f. Isi dengan benar semua formulir yang disediakan, terutama alamat email karena nantinya itu akan menjadikan alat komunikasi untuk mengirmkan *password* aktivasi akun *online* anda. Setelah itu kirim ke alamat yang telah disebutkan dalam panduannya pada FAQ.
- g. Setelah mengirim tunggu 1-3 minggu, maka selanjutnya pihak sekuritas akan mengirim data *login* andaa ke akun *online* yang terdiri dari *password* dan *username*.
- h. Setelah mengetahui password dan username kunjungi situs sekuritas untuk *login*.⁹⁹

D. Bursa Efek Indonesia

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara pedagang efek) yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Jadi dapat dikatakan bursa efek adalah

⁹⁹ Aditya budiman, "Cara Membeli Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia", diakses pada 26 mei 2017 dari <http://www.ceobisnis.com/2014/12/cara-membeli-saham-perusahaan-di-bursa.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan usaha yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang juga berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.¹⁰⁰

Produk atau instrumen jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek adalah efek atau surat berharga dalam bentuk: surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap *derivative* dari efek.¹⁰¹

1. Peran Bursa efek

- a. Sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli efek.
- b. Sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal di masing-masing bursa efek.
- c. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan bursa efek.
- d. Menciptakan instrumen atau produk jasa keuangan yang baru guna lebih menggairahkan kegiatan bursa efek.
- e. Mengusahakan agar tercipta likuiditas instrumen yang optimal.
- f. Mencegah praktik kecurangan seperti: *inside trading*, kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, penipuan, penggelapan, dan lain-lain.¹⁰²

¹⁰⁰ Iswi Hariyani dan Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksa Dana Dan Produk Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010), h.29.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 30.

¹⁰² *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban Bursa Efek

- a. Menyerahkan laporan keuangan kegiatan bursa efek kepada Bapepam-LK.
- b. Menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepakatan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
- c. Memiliki satuan pemeriksa.¹⁰³

E. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Galeri investasi bursa efek Indonesia (BEI) adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini kepada dunia akademisi. Galeri investasi BEI berkonsep 3 in 1 yang merupakan kerja sama antara BEI, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas diharapkan tidak hanya memperkenalkan pasar modal dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya. Kedepannya melalui Galeri investasi BEI yang menyediakan real time information untuk belajar menganalisa aktivitas perdagangan saham, diharapkan dapat menjadi jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan beserta prakteknya di pasar modal.¹⁰⁴

Galeri investasi BEI menyediakan semua publikasi dan bahan cetakan mengenai pasar modal yang diterbitkan oleh bursa efek Indonesia termasuk peraturan dan undang-undang pasar modal. Informasi dan data yang ada di galeri investasi BEI dapat digunakan oleh civitas akademika untuk tujuan

¹⁰³ *Ibid*, hlm.31.

¹⁰⁴ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/programbei/galeriinvestasibei.aspx> diakses pada 3 May 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akademik, bukan untuk tujuan komersial dalam hal transaksi jual dan beli saham.¹⁰⁵

Dengan adanya galeri investasi BEI diharapkan dapat saling memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga penyebaran informasi pasar modal tepat sasaran serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa, praktisi ekonomi, investor, pengamat pasar modal maupun masyarakat umum di daerah dan sekitarnya baik untuk kepentingan sosialisasi dan pendidikan/edukasi pasar modal maupun untuk kepentingan ekonomis atau *alternative* investasi.

Manfaat yang diperoleh bagi masing-masing pihak dalam pendirian galeri investasi BEI

1. Bagi BEI sebagai sarana sosialisasi dan edukasi di kalangan akademisi agar dapat terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan civitas akademika tidak hanya mengenal pasar modal dari sisi teorinya saja akan tetapi dapat langsung melakukan prakteknya.
2. Bagi perguruan tinggi, ada aliansi strategis dengan para pelaku pasar modal. Meningkatkan brand name dan nilai jual perguruan tinggi.
3. Bagi perusahaan efek anggota bursa, sebagai langka media promosi dikalangan mahasiswa/akademisi dan sebagai media recruitment SDM pasar modal yang handal.
4. Bagi data vendor, sebagai langkah media promosi produk data dikalangan akademisi, tidak mengeluarkan investasi hardware untuk pojok BEI&Lab

¹⁰⁵*Ibid.*

pasar modal dan sebagai media recruitment SDM pasar modal yang handal.¹⁰⁶

Kewajiban bagi masing-masing pihak dalam pendirian galeri investasi

BEI:

1. Bursa Efek Indonesia, mengirimkan publikasi yang dikeluarkan oleh BEI, mendukung kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi edukasi pasar modal, menyediakan kesempatan untuk magang, memfasilitasi terbentuknya kelompok investasi.
2. Bagi perguruan tinggi, menyediakan *space* sekaligus infrastruktur untuk kebutuhan galeri pojok BEI dan Lab pasar modal. Menyediakan Personal komputer sesuai dengan kebutuhan minimal 3 PC (2pc untuk data *real time*, 1 pc untuk operasional pojok BEI) dengan konfigurasi layak pakai.
3. Bagi perusahaan efek, memberi layanan edukasi sekaligus sosialisasi pasar modal, sharing profit sesuai dengan perjanjian, menyediakan kesempatan magang.
4. Vendor data realtime, memberikan fasilitas berlangganan gratis minimal 1 terminal untuk pojok BEI sebagai Lab pasar modal. Melakukan layanan edukasi untuk perguruan tinggi, sekaligus sosialisasi penggunaan produk data realtime. Menyediakan tempat magang.¹⁰⁷

Prosedur pendirian galeri investasi BEI di Perguruan Tinggi

Tahap I : Penjajakan Pendirian Galeri Investasi BEI:

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diawali dengan surat menyurat, penyampaian proposal & profil perguruan tinggi yang dilanjutkan dengan pembahasan untuk mengetahui komitmen perguruan tinggi.
2. Studi kelayakan mengenai potensial perguruan tinggi untuk mendirikan galeri investasi BEI, salah satunya adalah daya tampung dan kapasitas kampus.
3. Penentuan lokasi oleh pihak kampus yang memiliki lokasi galeri investasi BEI yang strategis, seperti :
 - a. Mudah terjangkau mahasiswa
 - b. Terletak di area yang sering dilalui mahasiswa
 - c. Mempunyai kesan ramah dan terbuka untuk dikunjungi siapa saja
 - d. Luas ruangan yang dibutuhkan minimum 6m x 5m
 - e. Desain ruangan yang menarik dan ramah
4. Penjajakan penentuan perusahaan efek selaku anggota bursa dan data-data provider sebagai mitra pihak perguruan tinggi dalam pendirian galeri investasi BEI.¹⁰⁸

Tahap II: Pendirian Galeri Investasi BEI

1. Pembuatan MoU Galeri Investasi BEI, dalam proses pendirian, persiapan awal pendirian adalah dengan menyiapkan sebuah MoU pendirian.
2. Kesiapan ruang Galeri Investasi BEI beserta isinya, perlengkapan galeri investasi BEI (fasilitas ini disediakan pihak universitas atau dapat didiskusikan dengan perusahaan sekuritas mitra galeri investasi BEI).

¹⁰⁸*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesiapan sistem trading dari perusahaan sekuritas.
4. Pembuatan rencana pengembangan edukasi dan sosial.
5. Kesiapan buku-buku referensi dan data-data pasar modal di galeri investasi BEI.
6. Kesiapan papan nama (Sign Board) galeri investasi BEI.¹⁰⁹

Tahap III : Peresmian Galeri Investasi BEI

Tahapan ini menggambarkan tentang proses persiapan acara peresmian beroperasinya galeri investasi BEI. Penentuan tanggal peresmian beroperasinya galeri investasi BEI akan disesuaikan dengan waktu semua pihak. Galeri investasi BEI siap beroperasi setiap saat manakala perjanjian kerja sama dan segala persyaratan sudah dipenuhi. Agar kehadiran galeri investasi BEI di Universitas lebih terekspose ke masyarakat sekitar maka dalam acara peresmian tersebut agar dimanfaatkan sekaligus untuk mengadakan acara yang berkaitan dengan seminar pasar modal.¹¹⁰

F. Investasi Syariah

Didalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki terdapat dalam surat At-taubah ayat 34-35.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمَى
 عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا
 كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At-Taubah [9] : 34-35)

Investasi merupakan pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*). Selain itu semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin didunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹¹¹

Sekarang sudah ada bursa efek syariah, di mana kita dapat menginvestasikan dana kita sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal, salah satu bentuknya

¹¹¹Muhammad Nafik HR, *Op-Cit*, hlm.70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu saham. Perusahaan penerbit saham pada umumnya berbentuk perseroan terbatas (PT).Perusahaan perseroan merupakan bentuk kombinasi antara musyarakah dan mudharabah yang tertutup atau terbuka.

Pada sistem mudhrabah, pihak yang menyetorkan dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Investor (mudharib) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada pihak lain. Pada sistem musyarakah, dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modalnya. Bagi hasilnya disesuaikan secara porporional dengan dana yang disetorkan.¹¹²

G. Saham Syariah

Sampai tahun 1997, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal hal ini disebabkan karena larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya bedasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, maka di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹³

Di Indonesia perkembangan isntrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Diawali dengan lahirnya reksadana syraiah yang diperkasai dana reksa. Selanjutnya, Pt Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana reksa investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan

¹¹²*Ibid*, hlm.245.

¹¹³ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 45.

kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari dewan pengawas syariah DIM.¹¹⁴

Ruang lingkup kegiatan usaha emiten yang bertentangan dengan prinsip hukum syariah Islam adalah :

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.¹¹⁵

Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan dewan syariah nasional Saudi Arabia yang diketahui oleh syekh abdul aziz ibn abdillah ibn baz jilid 13 bab jual beli halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham yaitu “ jika saham yang diperjual belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah asset seperti tanah, mobil, pabrik, dan sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan atau

¹¹⁴*Ibid*, hlm. 55.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli”

Selain fatwa tersebut, fatwa dewan syariah nasional Indonesia NO.40/DSN-MUI/2003 juga telah memutuskan akan bolehnya jual beli saham. Terkait saham-saham yang bisa dibeli investor terdapat dalam Jakarta Islamic index (JII) yang dilakukan evaluasi setiap enam bulan sekali, yaitu periode januari-juni dan juli-desember yang jumlah emitennya ada 30 emiten.

Dalam perkembangannya mulai tahun 2007 Bapepam lembaga keuangan sudah mengeluarkan daftar efek syariah yang berisi emiten-emiten yang sahamnya sesuai dengan ketentuan syariah hasil keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor ke-325/BI/2007 tentang daftar efek syariah tanggal 12 september 2007 yang berisi 174 saham syariah.¹¹⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 68.